

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama dan kehidupan beragama merupakan unsur yang tak terpisahkan dari kehidupan dan sistem budaya umat manusia. Sejak awal manusia berbudaya, agama dan kehidupan beragama tersebut telah menggejala dalam kehidupan, bahkan memberikan corak dan bentuk dari semua perilaku budayanya.¹ Agama yang dimaksud disini adalah dalam pengertiannya yang umum, yaitu sebagai kepercayaan terhadap kekuatan atau kekuasaan supernatural yang menguasai dan mengatur kehidupan manusia, yang menimbulkan sikap bergantung atau pasrah pada kehendak dan kekuasaannya dan menimbulkan perilaku dan perbuatan tertentu sebagai cara berkomunikasi dengannya dan mohon pertolongan untuk mendatangkan kehidupan yang selamat dan sejahtera.²

Agama-agama dan pandangan-pandangan filsafat sebelum Islam, pada umumnya hanya mengarahkan pembicaraan kepada masalah aqidah, tidak menaruh perhatian sama sekali terhadap masalah keduniaan. Kalau ada perhatian, sangat terbatas. Lagi pula perhatian itu hanya berupa ketentuan-ketentuan yang pada umumnya hanya berupa nasehat-nasehat abstrak. Oleh karena itu tidaklah aneh kalau semua agama dan pandangan sebelum Islam itu tidak membawakan ajaran-ajaran yang cukup tentang pengaturan segi politik.³ Bahkan, Islam adalah suatu agama yang serba lengkap. Didalamnya terdapat pula antara lain sistem ketatanegaraan atau politik. Oleh karenanya dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan Barat.⁴ Karena Islam adalah suatu sistem hidup yang mengatur segala kehidupan dan penghidupan manusia di dalam berbagai hubungan, maka agama tidak dapat

¹ Muhaimin, dkk., *Dimensi-Dimensi Studi Islam*, (Surabaya: Karya Abditama, 1994), h. 29.

² Muhaimin, *ibid.*, h. 57.

³ Ahmad Syalabi, *Islam Dalam Timbangan*, terj. Abu Laila dan Muhammad Tohir, (Bandung: al-Ma'arif, 1982), h. 235.

⁴ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PUI), h. 1.

dipisahkan dari negara, negara tidak dapat dilepaskan dari agama. Karena itu “sekularisasi dalam politik kenegaraan” tidak dikenal dalam Islam, karena tidak sesuai dengan fitrah Islam sebagai kebulatan ajaran.⁵ Sebab itu, wajar jika isu hubungan agama dan negara menjadi persoalan kontroversial, kalau bukan sebagai suatu kesulitan besar dalam merumuskan jawabannya, ketika kaum Muslimin bersentuhan dengan ide Barat tentang *nation state* yang sekuler pada masa modern yang mengharuskan pemisahan agama dan negara. Bahkan, realitas kontroversial itu, baik teori maupun praktik, hingga saat ini masih terjadi.⁶

Pembahasan hubungan agama dan negara yang kadang diidentikkan dengan politik tampaknya tak akan pernah berakhir dalam sejarah kehidupan peradaban manusia. Banyak peneliti, dari kalangan Indonesianis maupun dari Indonesia sendiri telah melakukan kajian dan studi serius mengenai keterkaitan agama dan negara. Secara garis besar dan umum, pembicaraan tentang hubungan agama dan negara telah melahirkan blok-blok dalam kalangan peneliti:⁷ *pertama*, ‘blok kontra’ yang terang-terangan menolak adanya hubungan keduanya agama khususnya Islam dan negara yang tidak saling terkait; *kedua*, ‘blok pro’ yang dengan tegas menyebutkan bahwa agama dan negara memiliki keterkaitan yang sangat erat, bahkan antara keduanya tidak bisa dipisahkan; *ketika*, ‘blok tengah’ yang mencoba mencari titik temu diantara kedua blok diatas.

Menurut Ahmad Syalaby bahwa Islam jelas sekali merupakan agama dan negara; sebab Islam mengatur urusan-urusan keagamaan dan urusan-urusan keduniaan.⁸ Apakah artinya hidup beragama, jika hukum dan undang-undang

⁵ A. Moechlis (M. Natsir), *Persatoean Agama Dengan Negara*, dalam Panji Islam, No. 27-37 (Juli-September 1940), dikutip oleh Endang Saifuddin Anshari, dalam *Wawasan Islam: Pokok-pokok Pikiran Tentang Islam dan Umatnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 157.

⁶ Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 8.

⁷ Idris Thaha, *Mendamaikan Agama dan Negara*, (pengantar editor), dalam Azyumardi Azra, *Reposisi Hubungan Agama dan Negara Merajut Kerukunan Antar Umat*, (Jakarta: Kompas, 2002), h. vii.

⁸ Ahmad Syalabi, *Islam Dalam Timbangan*, terj. Abu Laila dan Muhammad Tohir, (Bandung: al-Ma'arif, 1982), h. 235.

Ilahi itu hanya tinggal menjadi suratan angka dan aksara, tidak menjadi amal perbuatan, tak dapat diwujudkan di dalam kenyataan? Maka oleh karenanya memperwujudkan keyakinan politik Islam, memperjuangkan cita-cita Islam dalam lapangan kenegaraan, itulah tugas kewajiban kaum Muslimin, jika mereka berjuang dalam arena politik. Keyakinan politik Islam, atau lebih tegas negara harus berdasarkan berdasarkan agama, ini adalah keyakinan kaum Muslimin yang berurat-akar dalam ajaran agamanya. Bukan fanatisme, bukan keyakinan buta tak ada alasan, bukan sentimen tidak ada argumen, tetapi kepercayaan dan keyakinan yang ada sumber dan pokoknya.⁹ Oleh karena itu, negara bagi kita, bukan tujuan, melainkan alat; dan urusan kenegaraan itu pada pokok dan dasarnya adalah satu bagian yang tak dapat dipisah-pisahkan dari Islam. Sedangkan yang menjadi tujuan ialah kesempurnaan berlakunya undang-undang Ilahi, baik yang berkenaan dengan perikehidupan manusia perseorangan ataupun sebagai anggota dari masyarakat; baik yang berkenaan dengan kehidupan dunia fana ini, ataupun dengan kehidupan kelak di alam baka.¹⁰

Tujuan Islam ialah perbaikan hidup dan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Dan untuk mencapai tujuan itu, ajaran-ajaran Islam berisi segi-segi yang bersangkutan paut dengan duniawi dan segi-segi yang berhubungan dengan akhirat. Tegasnya ajaran Islam itu berintikan kepada, *pertama*, ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan alam. Sebab itu, Islam mempunyai sistem sistem tentang sosial, ekonomi, politik, seni, kebudayaan, perkawinan, harta pusaka, jihad, perang, perdamaian dan sebagainya semuanya adalah bidang horizontal; *kedua*, ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tentang kepercayaan dan penyembahan. Sebab itu, Islam mempunyai sistem-sistem tentang iman dan sistem penyembahan. Sistem iman dikenal dengan rukun-rukun iman dan sistem penyembahan dikenal dengan rukun-rukun Islam. Semuanya adalah bidang vertikal.¹¹

⁹ M. Isa Anshori, *Falsafah Perjuangan Islam*, (Medan: Penerbit Saiful, 1951), h. 99.

¹⁰ M. Natsir, *Agama dan Negara*, dalam M. Isa Anshori, *Falsafah Perjuangan Islam*, (Medan: Penerbit Saiful, 1951), h. 261.

¹¹ Nasruddin Rozak, *Dienul Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1972), h. 66.

Dengan demikian, penelitian ini dikhususkan untuk mengkaji masalah relasi agama dan negara terutama dalam pandangan tokoh, Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka).

Ketertarikan peneliti mengenai Hamka ini adalah beliau sosok yang unik, menurut Muhammad Natsir, Buya Hamka adalah sosok ulama besar yang mempunyai karakter, sedangkan menurut Mohammad Roem, almarhum bukanlah seorang politikus tetapi beliau mengikuti perkembangan politik.¹² Namun, sewaktu muda Buya Hamka banyak terlibat dalam Syarikat Islam yang didirikan oleh HOS. Tjokroaminoto. Buya Hamka bahkan pernah menjabat sebagai salah satu pimpinan Muhammadiyah. Jadi, terkait dengan persoalan politik, Buya Hamka memiliki gagasan-gagasan yang brilian.¹³ Oleh karena itu, Hamka dapat dikatakan seorang ulama yang menjadi representasi Indonesia. Hal ini karena perannya yang sangat menonjol, luasnya ilmu pengetahuan, dan memiliki sifat keterbukaan sehingga dikenal oleh masyarakat luas baik dalam maupun luar negeri.

Apabila Iqbal sering disebut sebagai filosof-penyair, maka Hamka dikenal sebagai pujangga-ulama. Sebagai seorang ulama, barangkali itulah yang lebih dikenal umum secara luas. Keberhasilannya sebagai ulama adalah karena fakta bahwa ia juga seorang pujangga. Seorang pujangga yang bukan hanya terbatas dalam arti sastrawan tetapi juga budayawan yang dalam arti luas, bahkan mungkin sekali filsuf,¹⁴ Darah pujangganya telah mengantarkannya ke puncak kedudukannya yang wajar, beliau orang yang giat membaca dan *sefl study* (belajar sendiri) yang menjadikannya pula menjadi seorang pengarang, penulis, ulama, politikus, dan pejuang tanah air,¹⁵ beliau adalah tipe orang tua yang suka

¹² Yunan Nasution, *Hamka Dalam Kenang-Kenangan*, dalam Panji Masyarakat, No. 333, 21 Agustus 1981, h. 40-43.

¹³ Johan Prasetya, *Ajaran-ajaran Para Founding Father dan Orang-orang di Sekitarnya*, (Yogyakarta: Palapa, 2014), h. 94.

¹⁴ Muhammad Sadikin, *Setahun Kepergian Buya Hamka*, dalam Panji Masyarakat, No. 365, 11 Juli 1982, h. 40.

¹⁵ Bahrun Jamil, *Hamka dalam Kenangan Hidup*, dalam *Kenang-kenangan 70 Tahun Buya Hamka*, (Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1978), Cet. Ke-1, hlm. 44.

melihat kemajuan generasi muda.¹⁶ Dengan melihat pernyataan-pernyataan di atas khususnya dalam masalah agama dan negara telah banyak disinggung oleh Hamka dalam karya-karyanya yang saat ini masih layak untuk dikaji. Dimulai pada tahun 1925, Hamka telah ikut terjun ke dunia politik beliau telah bergabung dengan organisasi Politik Sarekat Islam, Masyumi, dan bahkan menjadi anggota konstituante.

Menariknya, penelitian ini memang pas dalam kondisi saat ini sebagai acuan untuk refleksi konteks kekinian di Indonesia, yang gejala antar agama, suku, kultur, bahkan etnis yang terus mererus menilbulkan konflik bahkan mengancam kedaulatan NKRI. Khususnya Islam yang mendapat tantangan terberat di Nusantara sebagai agama mayoritas. Hal ini perlu ada motivasi untuk diaplikasikan upaya untuk menjadi Indonesia yang kukuh, berdaulat, adil, makmur, utuh, dan disegani oleh bangsa-bangsa lain karena kualitas beragama dan bernegara. Manusia beragama karena memerlukan sesuatu dari agama itu. Dengan agama manusia mendapatkan nilai-nilai moral yang universal dan hal-hal yang tak dapat dicapainya dengan akal. Manusia memerlukan petunjuk-petunjuk untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sedangkan manusia tidak dapat hidup dengan teratur, tertib dan terjamin keamanannya tanpa adanya negara yang pada pada hakikatnya, dalam suatu komunitas sekecil apapun diperlukan adanya pemimpin dan aturan.

Adapun masalah pokok bagi kita, apakah Islam itu harus disesuaikan dengan zaman, atau Islam-lah yang harus memimpin pertumbuhan dan perkembangan zaman. Sesungguhnya risalah dakwah *islamiyah* bukanlah gerbong-gerbong yang harus ditarik ke mana-mana, tetapi ia adalah lokomotif yang bertenaga besar menarik berpuluh-puluh gerbong meluncur di atas satu rel yang pasti. Umat Islam dalam kancah kehidupan bukanlah makmum tetapi imam, mereka khalifah di bumi.

Oleh karena itu, memperbincangkan masalah negara dan pemerintahan dalam pandangan Islam merupakan sesuatu yang selalu menarik. Dikatakan

¹⁶ Rusydi Hamka, *Panjimas Setelah Ditinggal Buya*, dalam Panji Masyarakat, No. 332, 11 Agustus 1981, h. 8.

menarik, karena setiap komunitas Islam mempunyai latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan politik serta kemampuan menafsirkan teks yang berbeda. Perbedaan latar belakang telah melahirkan cara pandang atas teks yang juga berbeda. Meskipun teks yang dirujuk oleh masing-masing kelompok Islam itu satu Alquran dan as-sunnah, cara untuk menafsirkan teks itu akan sangat tergantung pada orientasi sosial politik dari pihak yang melakukan penafsiran. Dengan keragaman latar belakang dan perbedaan dalam menafsirkan teks itulah yang menyebabkan konsep-konsep umum tentang kehidupan politik juga beragam.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin melakukan penelitian lebih jauh mengenai Relasi Agama dan Negara Perspektif Ulama Indonesia (Konstruksi Gagasan Politik Islam Hamka Pada Tahun 1928-1981).

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari pemaparan di atas, Hamka dalam berbagai karyanya memberikan sumbangan pemikiran politik Islam khususnya relasi agama dan negara. Pada masa hidupnya Hamka termasuk salah seorang yang kritis terhadap masalah-masalah politik yang berkembang di Indonesia pada saat itu. Oleh karena itu, dalam penelitian ini timbul pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Faktor apa yang melatarbelakangi lahirnya gagasan politik Islam Hamka?
2. Bagaimana relasi agama dan negara menurut Hamka?
3. Bagaimana konstruksi gagasan politik Islam perspektif Hamka?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

- a) Untuk menganalisis faktor yang melatarbelakangi lahirnya gagasan Politik Islam Hamka?

¹⁷Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia (Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani, dan Demokrasi)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 3-4 .

- b) Untuk menganalisis relasi agama dan negara menurut Hamka?
- c) Untuk menganalisis konstruksi gagasan politik Islam perspektif Hamka?

2. Kegunaan Penelitian

Dengan mengangkat masalah penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan baik secara teoritis akademis maupun secara praktis, diantaranya:

- a) *Secara teoritis*, memberikan sumbangan dalam kajian dalam bidang politik Islam, tentunya memperkaya khazanah bagi pengembangan ilmu tersebut.
- b) *Secara praktis*, dengan penelitian ini diharapkan, *pertama*, memberikan pemetaan yang transparan tentang relasi agama dan negara dalam pemikiran politik Islam Hamka; *kedua*, menyempurnakan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, dengan harapan memperoleh sintesis-kreatif yang lebih aktual; dan *ketiga*, untuk menelusuri data-data aktual sehingga bisa memperkaya makna relasi agama dan negara dengan pemahaman yang lebih spesifik.

D. Kerangka Pemikiran

Agama Islam sebagaimana telah sama-sama kita maklumi, ialah peraturan Tuhan yang diadakan untuk seluruh umat manusia. Dengan perantaraan agama Islam, dapatlah manusia mengetahui perbedaan antara halal dan haram, manfaat dan madharat, baik dan buruk, berguna dan berbahaya dengan arti kata yang sebenar-benarnya.¹⁸

Secara teologis, Islam adalah sistem nilai dan ajaran yang bersifat Ilahiyah dan karena itu sekaligus bersifat transenden. Tetapi dari sudut sosiologis, ia merupakan fenomena peradaban, kultural dan realitas sosial dalam kehidupan manusia. Islam dalam realitas sosial tidak sekedar sejumlah doktrin yang bersifat menzaman dan menjagatraya (universal), tetapi juga mengejawantahkan diri dalam institusi-institusi sosial yang dipengaruhi oleh situasi dan dinamika

¹⁸ Md. Ali Al-Hamidy, *Jalan Hidup Muslim*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1977), h. 36.

ruang dan waktu.¹⁹ Jelaslah, bahwa Islam tidak terbatas hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Tetapi di dalam Islam banyak sekali segi-segi yang mengatur hubungan antara sesama manusia, menunjukkan jalan dalam berbagai urusan keduniaan, dan mewajibkan semua orang yang beriman supaya mentaati serta melaksanakan semua petunjuk, dan menjauhkan apa saja yang berlawanan dengan ajaran-ajarannya, serta menetapkan hukuman bagi orang-orang yang menyalahi atau melanggar perintah-Nya.²⁰ Oleh sebab itu, orang Islam bukan saja diwajibkan menyelidiki dan mempelajari agamanya serta memperbanyak dan memperdalam pengetahuannya di berbagai lapangan, tetapi juga diwajibkan selalu mencocokkan perbuatan-perbuatannya dengan pengetahuan itu.²¹

Sukron Kamil, telah membagi tiga tipologi relasi agama dan negara:²² *pertama*, tipologi hubungan organik. Hubungan Islam dan negara betul-betul organik di mana negara berdasarkan Syariah Islam dengan ulama sebagai penasehat resmi eksekutif atau bahkan pemegang kekuasaan tertinggi. Islam bukanlah sekadar agama dalam pengertian Barat yang sekuler, melainkan merupakan suatu pola hidup yang lengkap dengan pengaturan untuk segala aspek kehidupan, termasuk politik. Dan yang termasuk tipologi ini adalah Rasyîd Ridhâ (1865-1935), Sayyid Qutub (1906-1966), Abu Al-'Ala Mawdûdiy (1903-1979), dan di Indonesia Muhammad Nasir; *kedua* tipologi sekuler. Islam adalah agama yang tidak berbeda dengan agama lainnya dalam hal tidak mengajarkan cara-cara pengaturan tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Islam adalah agama murni bukan negara. Negara, karenanya, adalah persoalan sekuler (duniawi) yang di pertimbangannya adalah akal dan moralitas kemaslahatan kemanusiaan yang bersifat duniawi semata. Negara tidak harus diatur oleh agama. Pemikir yang masuk ke dalam tipologi ini adalah 'Alî 'Abd

¹⁹ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga Post-Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996), h. i.

²⁰ Ahmad Syalabi, *Islam Dalam Timbangan*, terj. Abu Laila dan Muhammad Tohir, (Bandung: al-Ma'arif, 1982), h. 239.

²¹ Sjafruddin Prawiranegara, *Agama dan Bangsa: Pembangunan dan Masalah-masalahnya*, Penyunting Ajip Rosidi, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2011), vol. 3, h. 23.

²² Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 21-31.

al-Râziq (1888-1966), A. Luthfi Sayyid (1872-1963), dan di Indonesia Soekarno (1901-1970); *ketiga*, tipologi moderat dan bentuk pemerintahan ideal. Tipologi ini menolak klaim ekstrim bahwa Islam adalah agama yang lengkap yang mengatur semua urusan termasuk politik, tetapi juga menolak klaim ekstrim kedua yang melihat bahwa Islam tidak ada kaitannya dengan politik. Menurut tipologi ini, kendati Islam tidak menunjukkan preferensinya pada sistem politik tertentu, tetapi dalam Islam terdapat prinsip-prinsip moral atau etika bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang untuk pelaksanaannya umat Islam bebas memilih sistem mana pun yang terbaik. Yang termasuk tipologi ini diantaranya adalah Muhammad Husein Haikal, Fazlurrahman, Muhammad Arkoun, dan di Indonesia Nurcholis Madjid.

Jadi agama itulah yang memimpin manusia, dan yang memberikan petunjuk kepadanya, bagaimana cara memperbaiki keadaan hidupnya, mengenal hak dan kewajiban dalam pergaulan, bahkan dalam segala pekerjaan, supaya manusia berbahagia dan beruntung di dunia dan di akhirat. Selain dari itu, agama juga yang mendidik manusia supaya hidup berkesopanan dan dinyatakan sekali, bahwa berkata benar, berlaku jujur, malu berbuat dosa, malu mengabaikan kewajiban, memelihara amanat, berlaku adil, semua itu adalah perkara yang baik dan berguna, karena ketentraman hidup itu berjalan di atas dasar dasar tadi. Agama pun mengajarkan kepada manusia, bahwa berkata dusta, berbuat curang, berlaku khianat, rendah budi, dzalim dan kejam, semua itu adalah sifat yang merusak pergaulan dan memutuskan perhubungan, yang penulis maksud adalah agama Islam.

Fase-fase politik Islam sebelum zaman Orde Baru boleh dikata berlangsung singkat, sehingga masa surut politik Islam juga berlangsung tidak terlalu lama. Lain hanya di masa Orde Baru yang telah melebihi umur Orde Lama, masa surut politik Islam jauh melampaui fase-fase sebelumnya.²³ Di Indonesia sendiri terdapat tiga arus utama politik Islam. Sejauh menyangkut masalah orientasi politik, setidaknya ada tiga *mainstream* (arus utama) di antara pemikir politik

²³ Sudirman Tebba, *Islam Orde Baru Perubahan Politik dan Keagamaan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), h. 4.

Indonesia di jaman Orde Baru:²⁴ *Pertama*, arus formalistik, istilah ini dimaksudkan untuk mengacu pada bentuk pemikiran mereka yang mempertahankan pelaksanaan yang ketat dari bentuk-bentuk Islam yang formal. Dalam konteks politik yang menunjukkan orientasi yang cenderung mempertahankan bentuk-bentuk pra-konsepsi politik Islam, misalnya kepentingannya partai politik Islam yang formal (menggunakan nama Islam), ungkapan, idiom-idiom, dan simbol-simbol politik Islam, dan terutama, landasan organisasi secara konstitusional Islam; *kedua*, arus substantivistik, dalam wilayah politik harus ini menunjukkan suatu bentuk lembaga politik Islam tertentu. Karena itu ia bertentangan dengan arus yang cenderung menekankan pentingnya tingkat makna substansial sambil menolak bentuk-bentuk pemikiran formalistik. Karena itu arus ini dapat disebut substantivistik; dan *ketiga*, arus fundamentalis, *mainstream* ini cenderung mengangkat kembali sendi-sendi Islam ke dalam realitas politik sekarang. Pada titik pangkalnya berkeyakinan bahwa kedua *mainstream* yang lain telah gagal menunjukkan Islam sebagai keseimbangan tandingan dalam meresponi sistem politik Indonesia. Kemunculan fundamentalisme Islam di Indonesia dipengaruhi sebagian oleh faktor internasional, yakni perkembangan fundamentalisme Islam di dunia Islam, dan oleh dinamika dialektis internal dalam politik Islam Indonesia itu sendiri.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian studi tokoh dilakukan dengan membuat deskripsi tentang bahan yang dihasilkan oleh peneliti sebelumnya; bisa dalam bentuk mikrofilm, laporan penelitian, artikel di jurnal dan koran, ataupun laporan dalam berbagai situs di dunia maya internet mengenai masalah topik penelitian. Kemudian diberikan evaluasi mengenai bahan-bahan yang tersedia, serta merumuskan pernyataan baru dari peneliti-peneliti yang telah tersedia.²⁵

Berdasarkan studi pustaka, peneliti menemukan beberapa referensi

²⁴ M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, (Jakarta: Logos, 2001). h. 151-160.

²⁵ Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 47.

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan fokus yang sedang dilakukan peneliti. Diantaranya beberapa hasil penelitian dan buku-buku yang dipandang relevan dan mendukung terhadap kajian penulis diantaranya:

Buku disertasi yang ditulis M. Yunan Yusuf, *Corak pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar: Sebuah Telaah atas Pemikiran Hamka Dalam Teologi Islam*.²⁶ Dalam disertasi ini M. Yunan Yusuf menyimpulkan bahwa Hamka layak digolongkan ke dalam jajaran pemikir kalam rasional—untuk tidak mengatakan cenderung ke aliran Mu'tazilah. Predikat Hamka memberikan tekanan kuat pada dinamika manusia yang memiliki kemerdekaan dalam berkehendak dan berbuat.

Buku disertasi yang ditulis Zaprul Khan berjudul, *Komparasi Pembaharuan Tasawuf Hamka dan Said Nursi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.²⁷ Dalam disertasinya, Zaprul Khan menyimpulkan bahwa faktor yang paling fundamental dalam konstruksi tasawuf Hamka adalah Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama tasawuf yang memiliki dimensi esoteris (batiniah), selain dimensi eksoteris (lahiriah). Selanjutnya, Hamka menilai bahwa tauhid merupakan titik pangkal pencerahan sufistik atau tasawuf. Kemudian, Hamka berusaha untuk mengkonstruksi unsur-unsur sufisme dan memadukannya secara ekuivalen antara kesalehan individual dan kesalehan sosial. Terakhir, semua materi tersebut disuguhkan oleh Hamka kepada masyarakat luas tampaknya dengan sebuah tujuan agar dijadikan pedoman moral dan membentuk akhlak yang mulia (*akhlakul karimah*) bagi kehidupan mereka.

Buku disertasi yang ditulis Nandang Ihwanudin yang berjudul "*Pemikiran Hukum Ekonomi Syariah Hamka (Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah) (1908-1981) Dalam Tafsir Al-Azhar*." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017.²⁸ Dalam disertasinya Nandang Ihwanudin menyimpulkan bahwa konsep-konsep tentang segala aspek yang terdapat dalam HES di Indonesia dan teori-

²⁶ M. Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar: Sebuah Telaah atas Pemikiran Hamka Dalam Teologi Islam*, (Jakarta: Paramadina, 2003)

²⁷ Zaprul Khan, *Komparasi Pembaharuan Tasawuf Hamka dan Said Nursi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

²⁸ Nandang Ihwanudin, "*Pemikiran Hukum Ekonomi Syariah Hamka (Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah) (1908-1981) Dalam Tafsir Al-Azhar*." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017.

teori tentang *syahadah* yang meliputi prinsip dan asas hukum ekonomi syariah, teori keadilan, serta teori kemaslahatan. Selanjutnya, pemikiran HES Hamka menguatkan konsep dan teori tentang HES yang berlaku di Indonesia.

Buku (Disertasi) Musdah Mulia, *Negara Islam, Pemikiran Politik Hasin Haikal*.²⁹ Disertasi ini memberikan sumbangan yang positif dalam Khazanah Pemikiran Islam di Indonesia. Secara sistematis penulis mengajak pembaca hidup dalam pemikiran Haikal yang sangat kental dengan tafsiran-tafsiran yang berangkat dari kehidupan nyata di negaranya Mesir terhadap pesan Islam. Pemikiran Haikal dalam disertasi ini perlu kita renungkan bersama terutama saat perdebatan tentang apakah umat Islam wajib mendirikan Negara Islam atau tidak mulai muncul kembali. Harus diakui bahwa Indonesia adalah negeri Muslim terbesar di dunia, yang sejak awal kemerdekaan dinyatakan oleh para pendirinya sebagai bukan negara yang eksklusif Islam, dengan merumuskan dasar ideologi Pancasila sebagai keinginan politik kaum Muslimin sendiri agar tidak bersama dengan saudara sebangsa, sebagai warganegara yang sama-sama memiliki secara penuh hak-hak dan kewajibannya. Disertasi ini mengupas pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan Haikal dalam soal kenegaraan, adalah menarik bahwa Haikal bukan cuma seorang pemikir, tapi juga seorang aktivis. Dia pernah menjadi pengacara, kolumnis, wartawan, dosen, sampai Menteri Dalam Negeri dan juga Menteri Pendidikan Mesir.

Buku (disertasi) yang ditulis oleh Syarifuddin Jurdi, Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia (Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani, dan Demokrasi)*.³⁰ Buku ini membedah berbagai fenomena politik dan dinamika gerakan Islam dengan berbagai isu aktualnya; mulai dari isu demokrasi, penegakan syariat Islam, Negara Islam, khilafah islamiyah, masyarakat madani, serta berkembangnya gerakan-gerakan Islam baru yang sangat konsen dengan isu-isu pelegal-formal dalam Islam dalam kehidupan politik bangsa. Perhatian sebagian elit-elit Islam dan organisasi Islam yang eksis

²⁹ Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal*, (Jakarta: Paramadina, 2001).

³⁰ Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia (Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani, dan Demokrasi)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

setelah Orde Baru melebihi manifestasi perhatian mereka pada aspek fundamental umat seperti pembinaan, pencerahan, pencerdasan, dan pendidikan politik agar umat memahami situasi politik yang dihadapinya. Isu-isu yang diusung oleh sebagian kalangan itu dalam sistem politik demokratis memperoleh tempat yang layak, karena demokrasi sendiri memberikan ruang bagi adanya wacana politik alternatif.

Buku yang ditulis Prof. Dr. Sukron Kamil, MA., *Pemikiran Politik Islam Tematik Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Asy'ariyah dan HAM, Fundamentalisme, dan Antikorupsi*.³¹ Buku ini merupakan bunga rampai yang disunting dan disusun dengan cermat, pembaca akan menjumpai pembahasan isu-isu politik yang sampai sekarang ini masih kontroversial di dunia Islam, termasuk di Indonesia. Diawali dengan pemaparan konsep pemikiran Islam klasik hingga ke era modern, buku ini kemudian membahas konsep dan isu spesifik yang berkembang pada masing-masing konteks, dan dikaitkan dengan analisis teologis dan konseptual, seperti hubungan negara dan Agama, demokrasi dan Islam, analisis politik Nabi, Syariah Islam dan HAM, hukum positif dan fiqh dan lain sebagainya.

Buku yang ditulis Prof. Dr. Azyumardi Azra, *Reposisi Hubungan Agama Dan Negara Merajut Kerukunan Antar Umat*.³² Buku ini membahas mengenai respon agama Islam terhadap perkembangan gonjang-ganjing politik pasca runtuhnya rezim pemerintahan orde baru, yang dipimpin Presiden Soeharto. Dari soal keadaban demokratis, reformasi politik, wawasan kebangsaan, integrasi nasional, nilai-nilai kejuangan bangsa, kepemimpinan partai partai politik, posisi Islam di tengah arus transisi demokrasi, radikalisme agama, dan masalah kerukunan serta dialog antar umat beragama. gagasan-gagasan besar itu disampaikan dengan analisa yang tajam, ditambah dengan bahan latar belakang yang lengkap. Azyumardi Azra memberikan pemahaman dan pencerahan baru bagi pembaca yang ingin memahami hubungan antara agama khususnya Islam

³¹ Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)

³² Azyumardi Azra, *Reposisi Hubungan Agama dan Negara Merajut Kerukunan Antar Umat*, (Jakarta: Kompas, 2002)

dan negara.

Buku yang ditulis Muhammad Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara*.³³ Buku ini membahas tentang soal Negara Islam, suatu istilah yang banyak mengandung kontroversi di negeri kita. Buku yang disunting oleh Edi Rianto dan Tatang Sundesyah ini merupakan kumpulan pidato Muhammad Natsir yang di dalamnya membahas apa arti agama dalam negara, Islam sebagai dasar negara, serta membahas tentang persoalan dasar negara kita yakni Pancasila.

Melalui tinjauan pustaka ini, apabila ditarik kesimpulan dengan menelaah pada penelitian-penelitian sebelumnya, penulis belum menemukan adanya pembahasan spesifik mengenai aspek relasi agama dan negara menurut pandangan Hamka. Dengan demikian, secara umum dapat diidentifikasi bahwa penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berupaya mengkaji ide-ide atau gagasan pemikiran agama dan negara menurut Hamka.



³³ Muhammad Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara*, (Jakarta: Media Dakwah, 2000).